KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
DENGAN
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI ILMU BUDAYA ISLAM
SYEKH JANGKUNG PATI

TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN
Nomor : B.20/KS.00/STIBI/IV/2017
Nomor : B-246/In.21/P1/PP.08.00/ 04 /2017

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. H. Noor Hafidz, M.Pd.I
Jabatan : Ketua STIBI Syekh Jangkung Pati
Alamat : Jl. Kayen-Tambak Romo Km. 5 Kayen Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Perpustakaan STIBI Syekh Jangkung Pati yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Nama : Wiji Suwarno, M.Hum.
Jabatan : Kepala Perpustakaan IAIN Salatiga
Alamat : Jl.Lingkar Salatiga Km.2 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Perpustakaan IAIN Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perpustakaan STIBI SYEKH JANGKUNG PATI, yang melaksanakan tugas Kepustakawanan di Perguruan Tinggi Pendukung;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT Perpustakaan IAIN Salatiga, yang melaksanakan tugas Kepustakawanan di Perguruan Tinggi Pendukung;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. Pengembangan sumber daya dosen, mahasiswa dan masyarakat melalui perpustakaan
b. Pengembangan literasi perpustakaan
c. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan
d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan
e. Perluasan layanan perpustakaan
f. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar
g. Peningkatan layanan terhadap pemustaka

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran Institusi masing-masing dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.

(3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Regulasi atau tata aturan pemanfaatan layanan mengikuti ketentuan Institusi masing-masing pihak.

(2) Hal-hal yang belum diatur Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

(3) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Wiji Suwarno, M.Hum.	Drs. H. Noor Hafidz, M.Pd.I